



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2005
TENTANG
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kunjungan Kerja/-
Kenegaraan Presiden ke Amerika Serikat mulai tanggal 10
September 2005 sampai dengan tanggal 17 September 2005, maka
untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang
perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas
sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan
Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal
Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-
hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden
Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar
Negeri, selama Presiden melaksanakan Kunjungan
Kerja/Kenegaraan ke Amerika Serikat mulai tanggal 10 September
2005 sampai dengan tanggal 17 September 2005 atau sampai
dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris
Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands